



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BALE BANDUNG

=====

PENETAPAN

Nomor : 6 /Pdt.G /2018/PN.Blb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : YUL HASWIN TIRTA
Tempat /Tgl lahir : Bandung, 18 Juli 1947.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Atatus pekerjaan : Swasya
Alamat : Jalan Burangrang No. 2 Kota Bandung.
Nomor KTP/NIK : 327313180747000,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **Ny. NUNUNG ERNAWATI**, beralamat di Jalan Padasuka Indah Blok A- 91, Rt.001, RW. 013, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **Notaris NURHAYATI SAMPEPURA**, beralamat di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kav 1-1 Komplek Sumpersari Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
3. **ABDURROHIM, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil**, beralamat di Jalan Padasuka Indah Blok A-91, Rt.001, RW. 013 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 6 / Pdt.G/2018/PN.Blb.

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.6/Pdt.G/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas. IA Nomor : 6/ Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/ Pdt.G/2018/PN.Blb, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kepersidangan yang diwakili oleh Kuasanya bernama 1. DARMAWAN, SH. 2. ADE MUHAMMAD BURHAN, SH. 3. HARIS JAMARIS, SH. Advokat dari Kantor Hukum DARMAWAN, SH & REKAN , berkedudukan di Jalan Sekepanjang 2 Nomor 155 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dibawah register Nomor W.11.U6.15. HT.04.10 Tahun 2018. Sedangkan untuk **Tergugat I dan Turut Tergugat** datang menghadap menghadap kepersidangan yang diwakili oleh Kuasanya bernama 1. H. ELKE HYLKEMA YOHAN IDAT, SH. 2. AKHMAD RIDWAN, SH., MH. 3. HERMAN MARTIN, SH. 4. JOJO SUHARJO, SH.,MH. 5. MUHTAR EFENDI, SH. 6. DINI ADIGUNA S, SH. 7. DEVI SOFIAN, SH. Advokat Konsultan Hukum, Penasehat Hukum dan Staff Penasehat Hukum, kesemuanya dari Kantor BPW PERADIN JAWA BARAT, yang berkedudukan di Jalan Mars Dirgahayu No. 5 Kabupaten Bandung dan Jalan Reog Raya No. 14 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 dibawah register Nomor W.11.U6.102. HT.04.10 Tahun 2018 dan untuk **Tergugat II** hadir Kuasanya bernama USMAN PONCO SILITONGA, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Sumber Mekar No. 2 Kav-1-1, Komplek Sumber Sari, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua tanggal 02 Februari 2018 Majelis Hakim telah menunjuk **Fanji Surono, S.H.,M.H** sebagai Mediator bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA guna mengusahakan perdamaian dengan Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi perkara Nomor 6 / Pdt. G /2018/PN.Blb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Maret 2018 , ternyata pihak Penggugat dan Tergugat I, II serta Turut Tergugat yang telah dilaksanakan tidak berhasil perdamaian ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.6/Pdt.G/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ke 4 (empat) tanggal 28 Maret 2018 masih tahap Pembacaan Gugatan , Majelis Hakim dipersidangan telah menerima surat dari Kuasa Penggugat yang pada pokoknya berisi Pencabutan Gugatan No. 6 /Pdt.G/2018/PN.BB dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan yang kami ajukan kurang sempurna sehingga harus dilakukan perubahan baik pada bagian Positanya mengenai hal yang berkaitan dengan objek perkara maupun pada bagian petitumnya ;
2. Pencabutan gugatan/ perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN. Blb belum memberikan Jawaban Vide Pasal 271 Rv alinea 1 yang berbunyi " Pencabutan perkara dapat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV serta ketentuan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
- Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 6 /G/2018/PN.Blb, dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau Pejabat yang tunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2018 oleh kami **Supriпти, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Siti Hamidah,**

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.6/Pdt.G/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Enang Suparman, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Siti Hamidah, S.H.,M.H.

Suprpti, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Enang suparman, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000.00
5. Biaya PN.PB	: Rp.	20.000.00
6. Biaya Panggilan Sidang:	<u>Rp. 1. 140.000.00</u>	
Jumlah	Rp.	1. 251.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).